



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 70/Kpts/KB.020/1/2016**

**TENTANG**

**PELEPASAN POPULASI KOPI LIBEROID MERANTI 2  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu kopi, varietas unggul mempunyai peran penting;
  - b. bahwa Populasi Kopi Liberoid Meranti 2 mempunyai keunggulan dalam hal cita rasa, produktivitas dan ketahanan terhadap penyakit karat daun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas populasi Kopi Liberoid Meranti 2 sebagai varietas unggul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
  5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

Memerhatikan: Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 34/BBN-11/2015 tanggal 30 November 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Melepas populasi Kopi Liberoid Meranti 2 sebagai varietas unggul komposit bersari bebas.
- KEDUA : Deskripsi Kopi Liberoid Meranti 2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Materi genetik yang dilepas dan lokasi keberadaannya seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pengusul berkewajiban membangun kebun induk varietas Liberoid Meranti 2 dalam rangka penyediaan benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya dengan deskripsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.



KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2016

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur di seluruh Indonesia;
12. Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
13. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
14. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
15. Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia;
16. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
18. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
19. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
20. Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri Dan Penyegar (Balittri).



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 70/Kpts/KB.020/1/2016  
TANGGAL : 26 Januari 2016

DESKRIPSI KOPI LIBEROID MERANTI 2

Tipe varietas	: Komposit bersari bebas
Asal-usul	: Berasal dari Batu Pahat Malaysia pada tahun 1942 dan merupakan hasil pemilihan pada populasi kopi Liberoid di desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau.
Tipe pertumbuhan	: Berbentuk pohon dengan habitus tinggi dan diameter tajuk berkisar antara 3,0-4,0 m, jika tidak dipangkas tinggi tanaman dapat mencapai 3,5-5 m.
Bentuk tajuk	: piramid tumpul dan payung.
Daun	:
Ukuran	: Sedang – besar.
Warna daun muda	: Hijau muda-hijau.
Warna daun tua	: Hijau tua.
Bentuk ujung daun	: Runcing.
Tepi Daun	: Rata.
Pangkal daun	: Meruncing.
Permukaan daun	: Bergelombang/rata.
Warna pucuk	: Hijau kecokelatan.
Bunga	:
Warna mahkota	: Putih bergaris keunguan.
Jumlah mahkota	: 7 – 8.
Ukuran bunga	: Besar.
Buah	:
Ukuran buah	: Besar.
Panjang (cm)	: 2,59 ± 2,57.
Diameter (cm)	: 1,96 ± 1,23.
Bobot (gram)	: 5,86 ± 0,98.
Bentuk buah	: Lonjong - bulat lonjong.
Warna buah muda	: Hijau.
Warna buah masak	: Kemerahan.
Ukuran <i>discus</i>	: Kecil, sedang, dan rata.
Biji	:
Bentuk	: Oval.
Rendemen (%)	: 8,71.
Persentase biji normal (%)	: 84 - 96 (rata-rata 88,25).
Citarasa	: Nilai kesukaan ( <i>preferensi</i> ) 84,50, mutu citarasa "excellent".

10



- Potensi produksi : Rata-rata 2,78 kg kopi biji/pohon/tahun atau setara dengan 1,98 ton biji kopi/ha dengan jumlah populasi 714 tanaman.
- Ketahanan terhadap hama-penyakit utama
- Penyakit karat daun : Tahan.
- Pengerek buah kopi (PBKo) : Tahan.
- Daerah adaptasi : Lahan gambut, tipe iklim A.
- Pemulia : Budi Martono, Rubiyo, Rudi T. Setiyono, dan Laba Udarno.
- Peneliti : Risfaheri, Usman Daras, Rita Harni, Bedy Sudjarmoko, dan Abdul Muis Hasibuan.
- Pemilik varietas : Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN




10

Handwritten scribbles and faint markings in the center of the page.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 70/Kpts/KB.020/1/2016  
TANGGAL : 26 Januari 2016

MATERI GENETIK DAN LOKASI  
KOPI LIBEROID MERANTI 2  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROPINSI RIAU



No.	Nomor Pohon	N	E
1.	5	01.08.58.7	102.45.31.5
2.	7	01.08.58.5	102.45.31.9
3.	132	01.08.58.4	102.45.31.7
4.	133	01.09.02.3	102.45.37.7
5.	134	01.09.02.1	102.45.37.5
6.	136	01.09.02.7	102.45.37.8
7.	141	01.08.58.3	102.45.31.3
8.	142	01.08.58.7	102.45.31.7

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

